



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, 55184. Telp. 0274-2250097, Phone: +xxx Email: office@lbhtentrem.or.id Website: xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, sebagai Penggugat;
melawan

xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, di Alamat KTP : xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Alamat Domisili : xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Yk, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT sebelumnya pernah melangsungkan pernikahan namun telah putus karena perceraian pada tahun 2005, begitu juga dengan TERGUGAT sebelumnya pernah melangsungkan pernikahan namun telah putus karena pada tahun 2012 istri dari TERGUGAT telah meninggal dunia. Selanjutnya PENGUGAT memutuskan untuk menikah dengan TERGUGAT pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013, sebagaimana kutipan buku nikah Nomor 0063/002/VIII/2013 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan pada Poin 01 (satu) diatas, PENGUGAT sebelumnya memiliki 03 (tiga) orang anak berdasarkan perkawinan terdahulu dan juga TERGUGAT sebelumnya memiliki 02 (dua) orang anak berdasarkan perkawinan terdahulu. Akan tetapi dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT belum memiliki anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kediaman orang tua TERGUGAT di Jalan Kadipaten Kidul 16, Kelurahan Kadipaten, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Akan tetapi dikarenakan jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut cukup banyak serta tidak ingin berselisih dengan Ibu TERGUGAT dalam hal pengelolaan rumah tangga, untuk itu atas kesepakatan bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT kembali ke tempat tinggal di kediaman semula yakni di Jalan Agus Salim No. 26 RT/RW 049/008, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam mengarungi bahtera rumah tangga berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan makna dan hakekat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan c.q. PP. Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



5. Bahwa ternyata tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Poin 4 (empat) di atas tidak dapat bertahan lama. Cobaan silih berganti melanda rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Kurangnya komunikasi dan perbedaan pandangan hidup antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga menyebabkan sering terjadinya peselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- b. TERGUGAT memiliki watak egois lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kondisi PENGGUGAT yang bekerja keras membanting tulang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. TERGUGAT tidak dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah yang layak kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT, sejak awal menikah sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Jogja;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (lima) diatas, awal permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT timbul sekitar tahun 2016, dimana TERGUGAT bekerja sebagai pekerja sosial yang tidak memiliki upah tetap dan tidak menentu, oleh karena itu TERGUGAT menjual sebidang tanah yang dibeli dari harta warisan TERGUGAT yang hasilnya nanti diperuntukkan sebagai modal usaha serta untuk mencukupi kebutuhan-sehari-hari. Akan tetapi rencana tersebut gagal dikarenakan TERGUGAT justru meminjamkan modal tersebut kepada saudara TERGUGAT, sehingga rencana untuk membuka usaha justru dimodalkan melalui pinjaman uang dari orang tua PENGGUGAT dan beberapa teman PENGGUGAT;

7. Bahwa pada tahun 2018 untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, PENGGUGAT bekerja sebagai pegawai tetap di Jakarta dan sementara usaha toko dilanjutkan oleh TERGUGAT dengan harapan dapat dikelola dengan baik sehingga hasil penjualan dapat digunakan sebagai tambahan kebutuhan pokok untuk keluarga. Namun, usaha toko

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelontong selama dikelola oleh TERGUGAT kerap mengalami kemunduran hingga pada akhirnya usaha toko kelontong tersebut terpaksa ditutup;

8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk kembali pulang ke xxxxxxxxxx dan pada saat itu TERGUGAT berjanji untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dikarenakan TERGUGAT terlihat bersungguh-sungguh akan janjinya, maka PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai pegawai tetap di Jakarta untuk kemudian kembali tinggal di xxxxxxxxxx bersama TERGUGAT dan anak-anaknya. Bahwa ternyata TERGUGAT tidak memenuhi janjinya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sehingga dikarenakan PENGGUGAT sudah tidak lagi bekerja, maka untuk mencukupi kebutuhan hidup, PENGGUGAT meminta bantuan kepada saudara dan teman-teman PENGGUGAT. Bahwa perlu majelis hakim yang mulia ketahui, sejak awal perkawinan hingga saat ini untuk kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak-anak, PENGGUGAT lah yang selalu berusaha untuk memenuhinya;

9. Bahwa selanjutnya bahwa TERGUGAT selalu cemburu yang berlebihan kepada PENGGUGAT, terbukti pada tahun 2022 dimana PENGGUGAT kembali mendapat pekerjaan lepas di luar kota, TERGUGAT selalu menaruh curiga kepada PENGGUGAT dengan melacak keberadaan PENGGUGAT melalui aplikasi dan selalu membongkar isi alat komunikasi milik PENGGUGAT. Adapun rasa curiga tersebut sangat mengganggu PENGGUGAT untuk dapat bekerja secara aman dan nyaman, sehingga PENGGUGAT selalu mengalami permasalahan tidur, stress dan gangguan psikologis lainnya. Pada tahun 2023 PENGGUGAT kembali mendapatkan pekerjaan di Jakarta dan tinggal berjauhan dengan TERGUGAT, namun selama tinggal berjauhan PENGGUGAT justru merasa nyaman dan lega karena PENGGUGAT dapat bekerja dengan baik serta menghindari perselisihan dengan TERGUGAT;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak bulan November 2023 sebagaimana disebut dalam poin nomor 9 (sembilan) di atas, PENGGUGAT telah pisah rumah dengan TERGUGAT hingga saat PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

11. Bahwa telah dilakukan berbagai upaya dari keluarga besar untuk merukunkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi segala upaya tersebut tidak pernah berhasil karena TERGUGAT tidak pernah berubah. PENGGUGAT juga telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup selama menjalani rumah tangga kepada TERGUGAT untuk menyadari serta merubah sikapnya, akan tetapi upaya tersebut juga tidak pernah berhasil;

12. Bahwa selanjutnya akibat dari hal tersebut menyebabkan perselisihan yang tidak berujung, sehingga membuat PENGGUGAT menjadi stres, tertekan dan semakin kehilangan rasa kasih sayang dan cintanya kepada TERGUGAT, hal tersebut mengakibatkan beban psikologis dan luka batin yang sangat mendalam di hati PENGGUGAT, dan agar hal itu tidak terus menerus terjadi serta PENGGUGAT melihat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan TERGUGAT, sebagaimana disebut dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam diantaranya kami kutip :

PASAL 80 Ayat (4);

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

13. Bahwa apabila perkawinan tetap diteruskan maka yang terjadi hanya ada pertengkaran dan cekcok dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh sebab itu maka menurut PENGGUGAT hal ini bisa menjadi suatu alasan yang cukup untuk putusnya suatu perkawinan karena TERGUGAT dan PENGGUGAT selalu berselisih dan/atau bertengkar secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi,

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya kami kutip :

PASAL 19;

Huruf f;

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

14. Bahwa keadaan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan hubungan yang tidak baik yang telah dijalani PENGUGAT dan TERGUGAT dapat diartikan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah termasuk Broken Married (rumah tangga yang sudah pecah) dan walaupun dipaksakan untuk bersatu akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan di antaranya kami kutip :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

15. Mengingat uraian tersebut di atas, maka tidak lah berlebihan apabila PERNIKAHAN antara PENGUGAT dan TERGUGAT dapat dikatakan telah rapuh karena sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam ikatan pernikahannya, yang dimana seharusnya Pernikahan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro TERGUGAT (xxx) terhadap PENGGUGAT (xxx);
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap atau mengirimkan wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 3 Juli 2024, 11 Juli 2024 dan 22 Juli 2024 yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 21-02-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Nomor kutipan buku nikah Nomor xxx tanggal 14 Agustus 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



1.-----
xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sleman, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman akrab Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;

Bahwa saat menikah Penggugat adalah seorang janda, dan Tergugat seorang duda;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kadipaten, xxxxxxxx xxxxxx, tetapi kemudian Penggugat pindah ke xxxxxx;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, tetapi sejak lebih 5 tahun yang lalu ketika saksi ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tetapi saksi melihat tidak wajar saja, menurut Penggugat, Tergugat menunggu orang tuanya yang sakit;

Bahwa Tergugat dalam even tertentu, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama, setelah itu tidak pernah melihat lagi;

Bahwa masalah kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri;

Bahwa sampai sekarang saksi tidak melihat ada tanda-tanda mereka akan rukun kembali;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



2. xxx, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai xxxxxx, tempat tinggal di Jl. xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak tiri Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saat menikah Penggugat adalah seorang janda 3 anak, dan Tergugat duda 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kadipaten, xxxxxxxxx xxxxxx, sekitar 1 tahun, kemudian Penggugat pindah ke Jl. Agus Salim, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap di;
- Bahwa setahun setelah menikah hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis lagi karena seringnya terjadi ketegangan akibat egoism Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat tidak bekerja lagi, sepertinya nafkah keluarga tidak lancar, saksi tidak pernah diberi uang sama sekali oleh Tergugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan, Penggugat bekerja;
- Bahwa soal Tergugat menjual tanah untuk usaha saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 10 tahun, kadang-kadang Tergugat datang sebentar dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa melalui Kuasa Hukumnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2013, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menempuh mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatnya Penggugat mendalilkan sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi lebih-lebih setelah Tergugat menjual tanah warisan dari orang tuanya. Penjualan tersebut akan digunakan untuk modal usaha guna mencukupi kebutuhan sehari-hari mengingat Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, kenyataannya uang tersebut dipinjamkan kepada saudara Tergugat. Sebagai pengganti, Penggugat meminjam uang kepada orang tua dan beberapa teman Penggugat. Karena kondisi, lalu Penggugat bekerja di Jakarta, dan usaha (toko) dikelola oleh Tergugat, tetapi kemudian bangkrut;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap tidak mencari jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan keluarga meskipun berjanji untuk itu, hingga beberapa kali Penggugat terpaksa mencari pekerjaan lagi. Dalam kondisi seperti ini Tergugat justeru curiga dan cemburu kepada Penggugat, kemanapun Penggugat beraktifitas selalu dipantau sehingga sempat menimbulkan gangguan kejiwaan pada diri Penggugat. Maka sejak akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, dan tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2013, sehingga bukti telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang sebagian dilihat/didengar sendiri oleh para saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dipicu oleh sikap Tergugat yang egois, dan kurangnya kepedulian Tergugat terhadap nafkah keluarga, hingga Penggugat harus mencari kerja sendiri untuk mencukupi kehidupan keluarga, hingga pada akhirnya sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap egois Tergugat dan ketidak pedulian Tergugat terhadap nafkah keluarga;
2. Bahwa sejak akhir 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi sampai sekarang;
3. Bahwa berbagai upaya damai, tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil sebagai pendapat Majelis :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rizal Pasi, M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H, M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|----------------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Pendaftaran surat kuasa | : | Rp | 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------------------|---|----|------------|
| c. Panggilan I P | : | Rp | 10.000,00 |
| d. Panggilan I T | : | Rp | 10.000,00 |
| e. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| f. PBT | : | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 125.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 120.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : | Rp | 40.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 375.000,00 |

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 322/Pdt.G/2024/PA.YK